

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Criminal Thinking*

1. Pengertian *Criminal Thinking*

Isi pikiran dan proses yang kondusif atau mendukung untuk inisiasi dan pemeliharaan kebiasaan perilaku pelanggaran hukum (Schenk, Ragatz, dan Fremouw, 2012: 2).

Seseorang yang cenderung menunjukkan kesalahan *criminal thinking* yang terus membuat keputusan, pilihan yang buruk dan kesalahan berpikir ini mempengaruhi perilaku kriminal di masa depan. Konsep *criminal thinking* merupakan seseorang yang terlibat dalam gaya hidup kriminal dan juga terlibat dalam cara pemikiran tertentu yang mendukung perilaku antisosial. Ide ini dari kepribadian kriminal yang berfokus pada berbagai perilaku yang umumnya khas, seperti pembenaran perilaku dan rasionalisasi, akan tetapi maksud dari hal-hal tersebut untuk memutar balikkan fakta atau mengkonsentrasikan seseorang menjadi pelanggar. Sistem atau bentuk yang dianggap salah oleh standart masyarakat yang bertanggung jawab, termasuk gagasan yang mendasar bahwa harga diri akan sangat rendah ketika salah satu citra diri tidak diperkuat. Keunikan merupakan suatu gagasan bahwa yang satu lebih baik atau berbeda dari yang lain dan layak untuk diperlakukan berbeda bahwa aturan tidak berlaku bagi seseorang yang memiliki kesalahan dalam

proses berpikir yakni *criminal thinking*. Perasaan takut, bahwa seseorang takut dipandang sebagai individu yang gagal dan ada penolakan untuk mengakui segala ketakutan irasional, motivasi, kebutuhan untuk mengendalikan orang lain dan menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk dapat mengendalikan atau mengontrol orang lain, memiliki pemikiran yang konkret bahwa melihat segala perilaku masa lalu sebagai sesuatu yang unik dari pada melihat sesuatu yang dianggap salah oleh standart masyarakat, termasuk sebuah gagasan dari pelaku bahwa perubahan bisa terjadi tanpa banyak usaha.

Walters (1995) menyempurnakan model pemikiran kriminal dengan mempertahankan perilaku yang dikembangkan dari pola kognisi dan kejahatan, merupakan gaya hidup berdasarkan rasionalisasi, justifikasi dan dukungan untuk melakukan perilaku antisosial. *Criminal thinking scale* yang dikembangkan oleh Knight (2006), bahwa *criminal thinking* mencakup enam aspek diantaranya menuntut hak, justifikasi atau pembenaran perilaku, tingkat agresivitas, perasaan ketidak bertanggungjawaban (menyalahkan orang lain atas masalah seseorang), berdarah dingin (kurangnya keterlibatan emosional dalam hubungan dengan orang lain), dan rasionalisasi kejahatan (sikap negatif terhadap hukum dan figur otoritas). Mengukur konsep *criminal thinking* merupakan hal yang penting, mengingat kekhawatiran tentang perilaku kriminal yang mengganggu (Taxman, Rhodes, Dumenci, 2011: 5).

Criminal thinking ini telah dikonseptualisasikan sebagai pola pikir yang terdistorsi dan didukung perilaku pelaku kejahatan dengan merasionalisasi dan membenarkan bagaimana tindakan individu tersebut. Gaya hidup kriminal yang diiringi dengan pola pemikiran *criminal thinking*, menjadikan seseorang dalam proses hidupnya, memahami suatu objek mengalami kesalahan, namun kesalahan dalam bertindak ini dilegitimasi dengan merasionalisasi, justifikasi pada kejahatan yang telah dilakukan. Proses kognisi ini memang dalam prosesnya ada kesalahan ketika seseorang telah melakukan suatu tindakan, akan tetapi dipahami dalam pola pemikiran yang kurang tepat. Pada akhirnya rasionalisasi-rasionalisasi dalam pemikiran akan terus muncul, apalagi jika dipelihara, dibiasakan. Hal ini juga didukung oleh Sykes dan Matza (1957) bahwa sebagian besar penjahat menganggap diri mereka sebagai konvensional atau sebuah kelaziman bukan sebagai anti - sosial dan bahwa sebagian dari mereka mencoba untuk merasionalisasi dan membenarkan tindakan kriminal mereka.

Di Indonesia memang belum banyak penelitian semacam ini yang mengkaji tentang perbedaan *criminal thinking*. Sehingga perlu adanya kajian *criminal thinking* ini. Perbedaan penyebab-penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan tentunya beragam, ditinjau dari bentuk kejahatannya. Pengambilan keputusan pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kriminal tentu berbeda, dikarenakan tindak kejahatan yang

dilakukannya pun juga berbeda, tapi apakah hal ini juga berbeda dalam hal *criminal thinking*.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *criminal thinking* merupakan kesalahan dalam proses berpikir yang mendukung untuk memberi peluang dan pemeliharaan kebiasaan perilaku pelanggaran hukum seperti terlibat dalam gaya hidup kriminal yang mendukung perilaku anti sosial.

B. Pengertian Kejahatan

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Secara *yuridis formal*, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, anti sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana (Kartono, 2003: 122-125).

Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan (Widiyanti & Waskita, 1987:29).

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum pidana dan dikenakan hukuman (Adler, Mueller & Laufer, 2004:13). Kejahatan

juga merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat (Widiyanti & Waskita, 1987: 29).

Kejahatan merupakan tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan) (Hendrojono, 2005: 2).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar hukum pidana dan dikenakan hukuman, karena merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.

C. Aspek-aspek *criminal thinking*

Dari beberapa aspek-aspek *criminal thinking*, di bawah ini ada enam aspek menurut Walters (1990):

1. Menuntut hak

Yaitu rasa istimewa dan kepemilikan yang sering memberikan seseorang izin untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan kriminal (*on the other hand, is a sense of privilege and ownership that often grants the person permission to do whatever is required to realize criminal goals and objectives*).

2. Justifikasi

Yaitu membenarkan atas sesuatu sehingga didapat argumen yang tepat untuk mengesahkan sesuatu tersebut atau bisa juga didefinisikan sebagai

justifikasi dan rasionalisasi dari rasa bersalah yang berfokus pada ketidakadilan sosial (*justification and rationalization of offending by focusing on social injustice*).

3. Tingkat agresivitas

Yaitu perilaku yang dirancang untuk memperoleh kontrol dan kekuasaan atas lingkungan sosial melalui manipulasi, intimidasi, atau kekerasan interpersonal (*designed to acquire control and power over the social environment through manipulation, intimidation, or interpersonal violence*).

4. Berdarah dingin

Kurangnya keterlibatan emosional dalam hubungan dengan orang lain (*blaming others for one's problems*).

5. Rasionalisasi Kejahatan

Yaitu sikap negatif terhadap hukum dan figur otoritas (*lack of emotional involvement in relationships with others*).

6. Perasaan Ketidak bertanggung jawaban

Yaitu menyalahkan orang lain atas masalah seseorang atau masalah sendiri (*negative attitude toward law and authority figures*).

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi *criminal thinking*

1. *Modelling* (belajar)

Perilaku kejahatan yang dilakukan seseorang adalah dipelajari. Tingkah laku kejahatan dipelajari dalam proses interaksi dan komunikasi (Soedjono, 1977: 65). Jadi, tingkah laku dapat dipelajari melalui

pengamatan, pengalaman langsung pada saat proses interaksi dan komunikasi yang memungkinkan dapat menimbulkan pola-pola pemikiran yang salah akibat proses belajar dari model yang kurang tepat.

2. Biologis

Secara biologis, Lombroso menyatakan doktrin *atavisme* menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern (Santoso dan Zulfa, 2013:23). Namun, doktrin ini mendapat sanggahan dan mengalami kegagalan (Soedjono, 1977 : 39). Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya yang berhubungan dengan terganggunya *self-control*.

Beberapa hasil kajian, menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain studi tentang orang kembar (*twins studies*). Christiansen dan Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar di satu kawasan Denmark antara tahun 1881 dan 1910 dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada *identical twins* jika pasangannya melakukan kejahatan maka 50% pasangannya juga melakukan. *Fraternal twins* angka tersebut hanya 20%. Temuan ini mendukung hipotesa bahwa beberapa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas. Studi selanjutnya tentang adopsi (*adoption studies*), yakni anak-anak yang sejak lahirnya dipisahkan dari orang tua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat. Kriminalitas dari

orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat, sebanyak 24,5 %. Studi lainnya mengenai *The XYY syndrome*. Kromosom merupakan struktur dasar yang mengandung gen seseorang, bahwa suatu materi biologis yang membuat masing-masing orang berbeda. Kadang-kadang kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur menghasilkan abnormalitas genetika. Seseorang yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan (Adler, Mueller& Laufer, 2004: 102).

Jadi, seperti yang diuraikan di atas bahwa secara biologis seseorang memiliki warisan dari keturunan sebelumnya ditinjau dari kromosom, studi tentang orang kembar secara *identical twins* dan *fraternal twins*, dan seseorang yang diadopsi oleh orang tua angkat ternyata masih dipengaruhi oleh gen atau keturunan dari orang tua kandung, sehingga pola pemikiran, proses-proses kehidupan seseorang tidak jauh dari keturunan sebelumnya. Hal ini menjadikan seseorang yang memiliki *criminal thinking* memang secara langsung mendapat sumbangan dari keturunan sebelumnya berdasarkan prosentase hasil studi tersebut.

3. Lingkungan

Lingkungan yang heterogen, pemukiman yang padat, memungkinkan dapat menjadi pemicu tindak kejahatan, akibat padatnya penduduk akan tetapi lapangan pekerjaan yang kurang memadai, berbagai masalah yang kompleks, memiliki potensi besar bagi seseorang dalam

melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, konflik antar individu juga dapat muncul sebagai salah satu faktor yang berpotensi besar dapat muncul serta perilaku anti sosial yang lain.

Kesadaran bahwa si pelaku kejahatan tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau pekerjaan dalam masyarakat tidak bisa memberi hidup sehingga memilih menjadi residivis (Soedjono, 1977: 61). Realita seperti ini yang tidak ada habisnya menjadi faktor dominan seseorang memiliki *criminal thinking* dengan membenarkan perilaku yang telah dilakukan, akibat lingkungan yang sangat heterogen menuntut seseorang melakukan tindakan kejahatan yang didasarkan pola-pola pemikiran yang salah.

4. Sosial

Gejala dalam proses atau interaksi sosial yang berkaitan dengan kejahatan dalam proses ini masyarakat bergeser dari masyarakat tradisional kekeluargaan yang intim dan harmonis dalam interaksi antar individunya, karena berbagai pengaruh dan komunikasi yang menyebabkan hubungan semakin meluas, sehingga pada masyarakat tersebut mengalami apa yang dinamakan disorganisasi sosial yang ditandai semakin kurang intim dan kepuaran ikatan kekeluargaan yang harmonis. Masyarakat yang mengalami disorganisasi ini nampak ciri-ciri, diantaranya kurang atau mengendornya pengawasan atau kontrol sosial sebagai kekuatan yang mempertahankan norma-norma sosialnya, sehingga dengan kata lain terjadilah individu-individu yang melanggar norma-norma kelompok (Soedjono, 1977: 57). Hal ini juga memberikan

kontribusi pada gaya hidup kriminal yang melibatkan cara pemikiran tertentu dan mendukung perilaku anti sosial akibat kurang harmonis dengan orang lain sehingga kurangnya keterlibatan emosi dengan individu yang yang lain.

E. Narapidana

1. Jenis Narapidana

Penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12, memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana yang lain. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang usianya tidak jauh berbeda, misalnya LAPAS Anak, LAPAS Pemuda, LAPAS Dewasa.

Penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara LAPAS Laki-laki dan LAPAS Wanita. Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari : a. Narapidana dengan pidana jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun, b. Narapidana dengan pidana jangka sedang adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, c. Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Oleh karena itu pembinaan pada narapidana harus disesuaikan dengan karakteristik narapidana atau sesuai Pasal 12 UU No.12/1995

tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dikembangkan untuk menampung jumlah narapidana agar penempatan narapidana sesuai dengan Pasal 12.

Penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kasusnya masing-masing, seperti narapidana yang terlibat kasus pembunuhan ditempatkan pada satu ruangan khusus tindakan kriminal pembunuhan, narapidana yang terlibat kasus narkoba, ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, begitu juga dengan narapidana lain dengan kasus yang berbeda ditempatkan pada ruangan khusus lainnya. Demikian juga halnya, pembinaan pada narapidana, yaitu pembinaan narapidana khusus pembunuhan berbeda dengan pembinaan narapidana narkoba, perampokan, pencurian, penipuan, dan kasus-kasus yang lain, sehingga cara pembinaan dan bentuk pembinaan yang diberikan juga disesuaikan dengan bentuk kejahatan dan lama pidana. Pembinaan ini dilakukan agar memberikan efek, dapat disadari dan dimengerti oleh narapidana sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Narapidana memiliki beberapa hak yang tertuang dalam Pasal 14, UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

1. Memiliki ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, jasmani dan rohani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapat bahan bacaan.
7. Mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga dan orang-orang tertentu lainnya.
9. Mendapat kesempatan berasimilasi termaksud cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapat pembebasan masyarakat.
11. Mendapat cuti menjelang bebas.
12. Mendapat hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

F. Perbedaan *Criminal Thinking* Pelaku Kejahatan

Suatu perilaku muncul, tentu hasil dari produk atau pemrosesan suatu pemikiran. Perilaku seperti apa yang muncul, tergantung dari proses dari berpikir seseorang. Namun, bagaimana apabila perilaku yang muncul merupakan perilaku yang cenderung anti sosial. Tentu saja menjadi suatu

titik perhatian tersendiri, perilaku yang muncul adalah perilaku anti sosial, yang bertolak belakang dengan norma-norma sosial di masyarakat umumnya dan peraturan hukum. Tidak semua orang memiliki pola pemikiran yang memunculkan perilaku anti sosial yang cenderung pada kejahatan. Kembali lagi pada multi faktor yang melatar belakangi. Namun, dalam penelitian ini, memang fokus pada pelaku kejahatan yang akan dialami yaitu pola-pola pemikiran yang cenderung salah, tapi dipelihara, dibiasakan, mengikuti gaya hidup kriminal sehingga menjadi pelanggar hukum.

Pola-pola pemikiran yang dimaksud seperti yang diuraikan sebelumnya, diantaranya termasuk *entitlement* (menuntut hak), *justification* (pembenaran perilaku), *power orientation* (tingkat agresivitas), *cold heartedness* (berdarah dingin), *personal irresponsibility* (ketidak bertanggungjawaban), *criminal rasionalization* (rasionalisasi kejahatan). Banyak penyebab seseorang melakukan tindak kriminal, salah satunya adalah faktor kognitif, seperti yang diuraikan sebelumnya yang ditinjau dari enam aspek tersebut. Faktor ini merupakan faktor dasar dari sebuah tindakan. Kesalahan dalam memahami dan menyikapi sebuah obyek akan mengakibatkan kesalahan dalam bertindak. *Criminal thinking* adalah salah satu istilah untuk memahami pemikiran-pemikiran seseorang yang menyebabkan atau yang digunakan untuk melegitimasi tindak kejahatan, merasionalisasi perilakunya.

Hal ini tentu sangat mempengaruhi timbulnya tindak pidana, mengingat kekhawatiran tentang perilaku kriminal yang mengganggu (Taxman, Rhodes, dan Dumenci, 2011: 5). Kejahatan itu sendiri adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma–norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Secara *yuridis formal*, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, anti sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana (Kartono, 2003: 122-125). Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum.

Aspek-aspek yang menjadi tolak ukur *criminal thinking*, seperti *entitlement* (menuntut hak), *justification* (pembenaran perilaku), *power orientation* (tingkat agresivitas), *cold heartedness* (berdarah dingin), *personal irresponsibility* (ketidak bertanggungjawaban), *criminal rasionalization* (rasionalisasi kejahatan) secara umum aspek-aspek tersebut memiliki beberapa kecenderungan yang membahayakan, misalnya membahayakan hidup, membahayakan atau merugikan harta benda, dan tidak membahayakan atau merugikan. Potensi-potensi ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh pelaku kejahatan. Menuntut hak merupakan perasaan memiliki hak atau izin untuk melakukan apapun yang diinginkan untuk mewujudkan suatu perilaku kriminal (Walters, Trgovac, Rylech, Fazio dan Olson, 2002:4). Hal ini terkait dengan bahaya yang merugikan harta

benda atau hak orang lain, tergambar pada salah satu pernyataan yang menggambarkan bahwa ketika seseorang mengambil apa yang diinginkan, akan tetapi bukan miliknya, tentu menjadi sebuah masalah bagi orang lain, merugikan pihak lain, sementara bagi pelaku kejahatan, hal ini tidak menjadi suatu masalah, dikarenakan seseorang yang menjadi pelaku kejahatan sudah memberikan kewajiban sebagai warga negara, yakni membayar pajak misalnya, namun tidak mendapat hak, pada akhirnya menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Justifikasi, di mana seseorang yang membenarkan atas sesuatu sehingga didapat argumen yang tepat untuk mengesahkan perilaku tersebut atau bisa disebut justifikasi dan rasionalisasi dari rasa bersalah yang berfokus pada ketidakadilan sosial (Walters, Trgovac, Rylech, Fazio dan Olson, 2002: 4), menjadi suatu ancaman yang membahayakan orang lain, di mana seorang pelaku kejahatan akan menyalahkan korban dari perilakunya atas kejahatan yang telah dilakukan. Secara norma, jelas perilaku ini merugikan kehidupan korban dari perilakunya.

Walters (1990) mengatakan bahwa tingkat agresivitas, perilaku yang dirancang untuk memperoleh kontrol dan kekuasaan atas lingkungan sosial melalui manipulasi, intimidasi, atau kekerasan interpersonal. Perilaku yang cenderung ingin menguasai orang lain dengan tingkat agresivitas yang seakan-akan mengandalkan kekuatan untuk mengontrol situasi, mengontrol lingkungan, mengontrol orang lain jika tidak menghargai

seorang pelaku kejahatan menjadikan suatu kerugian yang tentu berdampak pada kehidupan orang lain jika menggunakan kekuatan untuk menyakiti fisik dan memiliki peluang besar merugikan harta benda dari korban pelaku kejahatan tersebut yang sifatnya memanipulasi, mengintimidasi dan menggunakan kekuatannya secara interpersonal.

Pada aspek berdarah dingin, di mana kurangnya keterlibatan emosi dalam hubungannya dengan orang lain (Taxman, Rhodes dan Dumenci, 2011: 5), juga memiliki efek bahaya pada kehidupan orang lain, jika seorang pelaku kejahatan tanpa melibatkan emosionalnya pada orang lain, bisa jadi orang lain akan merasa dirugikan, bahkan dalam bahaya. Namun, dimensi berdarah dingin ini akan cenderung menurun atau rendah jika seorang pelaku kejahatan mengalami penyesalan dengan perilaku kejahatan yang telah dilakukan pada orang lain.

Aspek rasionalisasi kejahatan yang memang memiliki sikap negatif pada figur otoritas dan hukum, cenderung tidak merugikan pihak lain, dikarenakan pada dimensi ini seorang pelaku kejahatan lebih memandang perilaku kejahatan dari sudut pandang pemegang kekuasaan, di mana tidak sedikit para pelanggar hukum justru lolos dengan mudah tanpa menjalani hukuman berdasarkan dakwaannya, karena figur otoritas yang kurang tegas menjalankan hukum pada semua orang secara sama rata. Begitu juga, perasaan ketidak bertanggung jawaban, juga memiliki dampak, di mana dimensi ini cenderung menyalahkan orang lain atas masalah seseorang

atau masalah sendiri. Perasaan ketidak bertanggung jawaban ini, menjadi aman jika tanpa adanya dampak yang merugikan orang lain seperti perilaku yang cenderung menilai lingkungan dan keadaan di sekitarnya menjadi pemicu, seorang pelaku kejahatan menjadi pelanggar hukum. Sehingga memilih mengambil keputusan dengan cara, misalnya lari dari masalah, lari dari keterpurukan yang seharusnya dihadapi dengan rasa tanggung jawab, menjadi terbelenggu dengan menjalani hukuman akibat hal tersebut.

Semua dimensi – dimensi dalam *criminal thinking* memiliki potensi berdampak yang sama, bagi kehidupan, harta benda, bahkan tidak membahayakan. Namun di mana posisi pelaku kejahatan tersebut dalam mengendalikan situasi dalam melakukan tindak pidana secara berbeda, di situlah pelaku kejahatan membuat rasionalisasi-rasionalisasi kejahatan dengan tingkat perilaku anti sosialnya yang tinggi.

Pentingnya mengetahui perbedaan *criminal thinking* dikarenakan memiliki kemanfaatan untuk melakukan upaya prefensi bagi masyarakat luas dan kuratif bagi pelaku kejahatan. Faktor kognisi yang menjadi dasar sebuah tindakan, tentu menjadi sebuah fokus yang menarik untuk dikaji, dikarenakan saling memiliki keterkaitan dan manfaat.

G. Hipotesis

Ha : Ada perbedaan *criminal thinking* pelaku kejahatan tentang kejahatan yang telah dilakukan ditinjau dari bentuk kejahatan.

Ho : Tidak ada perbedaan *criminal thinking* pelaku kejahatan tentang kejahatan yang telah dilakukan ditinjau dari bentuk kejahatan.

